

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digitalisasi tidak dapat dihindari oleh seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Industrialisasi melalui perangkat keras dan lunak berupa komputer menyebabkan perkembangan ilmu dan teknologi di semua bidang dapat diakses melalui jaringan internet secara daring (*online*). Perkembangan ilmu pengetahuan akhirnya mengikuti arus teknologi informasi yang dinamis, termasuk ilmu hukum.

Reformasi menghembuskan keterbukaan di segala bidang yang tidak terhindari yang menghendaki respon cepat untuk memperoleh informasi dari berbagai bidang. Salah satunya adalah kebutuhan akan konsultasi tentang permasalahan hukum dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis web maupun telepon pintar, tablet dan komputer jinjing (*laptop*). Konsultasi hukum secara konvensional dilakukan dengan cara tatap muka langsung. Saat ini, Indonesia dan negara lainnya di seluruh dunia sedang dilanda pandemi virus korona dengan nama Covid-19, sehingga konsultasi tatap muka secara langsung sangat berbahaya sebagai sarana penularan virus. Jika melihat perkembangan teknologi di Indonesia saat ini, tengah berada dipertengahan revolusi industri 4.0. Sedangkan di dunia telah mencapai revolusi industri 5.0, di mana *big data* merupakan kunci dari semua sumber kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat.

Penelitian ini mencoba mengkaji sebagian kecil dari revolusi industri 4.0 yang terjadi di Indonesia. Khususnya dalam bidang penelitian dan pengembangan produk teknologi informasi baik untuk kebutuhan ilmu pengetahuan maupun bisnis dalam aspek hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 dalam Pasal 28C pada ayat (1), yang menyatakan tentang setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pendidikan sebagai kebutuhan dasarnya dan kemanfaatan yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), seni juga budaya agar kualitas hidupnya dapat ditingkatkan serta demi pemenuhan kesejahteraan umat manusia.

Bersamaan dengan itu, maka sarana berupa komputer pada umumnya digunakan sebagai pemecah permasalahan melalui aplikasi program berisikan dua jenis program berbeda yaitu dijadikan *tool* untuk memberikan hasil keluaran berupa pemecahan suatu masalah untuk hasil studi literatur dan program komputer yang merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan dalam segala bidang seperti pendidikan, perbankan, bisnis dan lain sebagainya dengan keluaran berupa laporan keuangan, transaksi pembayaran, formulir pendaftaran, bahkan menghasilkan keluaran berupa saran dari hasil konsultasi dari pakar (profesi), seperti dokter, psikolog, pengacara dan lain sebagainya.

Melihat hal tersebut, maka sudah saatnya program-program komputer yang membantu pekerjaan manusia tersebut terlindungi secara hukum di Indonesia seperti halnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris,

negara-negara Eropa serta Asia seperti Jepang, Cina bahkan negara anggota ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Indonesia sudah layak ikut dalam persaingan tingkat global karena telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) yang sudah berdiri sejak tahun 1995.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut UUHC, mengenai program komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf n, p dan meliputi:

“n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; s. Program Komputer.”

Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta pada Pasal 41 huruf b, yaitu:

“Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan.”

Konsultasi hukum yang merupakan produk jasa, dalam hal ini dilakukan oleh ahli hukum yang memiliki kapasitas bidangnya dan hanya advokat yang dapat memberikan jasa hukum dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakat penerima jasa hukum (klien). UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 pada ayat (2), yaitu:

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Kemudian tentang klien, diatur dalam Pasal 1 pada ayat (3), yaitu:

“Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.”

Saat ini, adanya konsultasi hukum jarak jauh melalui media internet, merupakan solusi yang tepat agar terhindar dari bahaya virus korona (Covid-19). Sarana konsultasi berbasis daring (*online*), untuk mengganti manusianya (konsultan hukum), dengan komputer melalui kecerdasan tiruan/buatan (*artificial intelligence*) untuk memberikan bantuan hukum melalui konsultasi dan mengeluarkan hasil berupa saran mulai ada.

Konsultasi berbasis daring merupakan solusi saat ini sampai beberapa tahun ke depan saat pandemi berakhir dan dapat juga berkelanjutan seperti di negara maju yang telah menerapkan hal ini, seperti Inggris. Adapun konsultasi berbasis daring ini sendiri memiliki dasar yang kuat yaitu adanya suatu perjanjian. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang ditetapkan tanggal 30 April 1847, ketentuan Pasal 1336 berkaitan dengan syarat ke-4 untuk sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPer, yakni sebab yang halal. Pasal 1336, dinyatakan perjanjian sah tersebut adalah halal:

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.”

Berdasarkan Pasal 1336, maka jika ada aplikasi berbasis web untuk konsultasi hukum, tidak ada masalah. Aplikasi jasa konsultasi hukum seperti aplikasi web *Hukumonline* yang sangat luas jangkauannya, kemudian aplikasi

web Tauhukum dan aplikasi web Sistem Pakar HKI untuk Hak Cipta Program Komputer.

Problematika hukum terjadi sebagai akibat dari belum/tidak adanya perubahan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa konsultasi ahli hukum digantikan oleh komputer yang dalam hal ini melalui sebagian pembelajaran mesin (*machine learning*) yang merupakan bagian dari kecerdasan tiruan/buatan (*artificial intelligence*), di masa yang akan datang sepertinya akan terlaksana. Ada beberapa sistem informasi yang dibuat menjadi sistem pakar (*expert systems*), dalam hal ini apakah hasil konsultasi dan saran yang diberikan oleh komputer kepada klien dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis memperhatikan beberapa sistem pakar (*expert systems*) yang diperuntukkan sebagai sarana konsultasi hukum, sepertinya tidak melibatkan ahli hukum secara mendetail. Melalui pembahasan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mencoba membuat kajian untuk tesis dengan judul: **“Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Pakar Dalam Hukum Untuk Aplikasi Konsultasi Hukum.”**

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum pengaturan konsultasi hukum berbasis aplikasi web di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian konflik hukum antara konsultasi hukum dengan Ahli Hukum dan aplikasi web Sistem Pakar sebagai sarana konsultasi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini mempunyai tujuan sesuai dengan rumusan masalah mengenai “**Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Pakar Dalam Hukum Untuk Aplikasi Konsultasi Hukum.**” Maka tujuan penelitian yang dilakukan, adalah:

1. Mengkaji dan mengetahui tentang aspek hukum pengaturan konsultasi hukum berbasis aplikasi web di Indonesia.
2. Mengkaji dan mengetahui tentang penyelesaian konflik antara konsultasi hukum dengan Ahli Hukum dan aplikasi web Sistem Pakar sebagai sarana konsultasi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini, ada manfaat teoritis dan praktis. Adapun pemanfaatannya, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan aspek hukum pengaturan konsultasi hukum berbasis aplikasi web di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan hasil berupa manfaat dan kegunaan dalam peran lembaga legislatif sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelindung dan pengawal konstitusi dalam politik hukum, Mahasiswa di Fakultas Hukum dan masyarakat umum dalam hal aplikasi hukum.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan hasil berupa masukan dan solusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait aspek hukum untuk penyelesaian konflik antara konsultasi hukum dengan Ahli Hukum dan aplikasi web Sistem Pakar sebagai sarana konsultasi hukum.

E. Keaslian Penelitian

Tesis yang ditulis sebagai penelitian dengan judul: “**Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Pakar Dalam Hukum Untuk Aplikasi Konsultasi Hukum.**” Penelitian yang dibuat oleh penulis merupakan karya asli dan bukan plagiasi dari tesis yang pernah ditulis sebelumnya, adapun tesis yang ditulis sebelumnya hampir mempunyai tema sama, sebagai berikut:

1. Nama: Ema Melati, S.H.I, NPM: 15912017, BKU: Hukum Bisnis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam. Rumusan yang pertama mengenai konsep bagaimana layanan jasa konsultasi hukum ditinjau dari hukum Islam dan rumusan kedua mengenai bagaimana perlindungan hukum klien dalam jasa konsultasi hukum menurut hukum Islam.

Inti hasil penelitian tersebut, adalah: Layanan jasa konsultasi hukum pada saat ini berupa pendampingan, menjalankan kuasa, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat pada pihak

atau memberikan jasa konsultasi hukum oleh konsultan hukum terhadap klien yang membutuhkan jasa tersebut. Oleh karena itu jika dilihat dari hukum Islam pemberian jasa konsultasi hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan jika dilihat hal itu didasari dengan akad Wakalah dan Ijarah. Kemudian, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ema Melati, S.H.I, NPM: 15912017, terletak pada kajian penulis yang dikhususkan untuk bahasan yang terkait dengan: Politik hukum Pengaturan Tentang Konsultasi Berbasis Aplikasi di Indonesia. Hubungan penulis adalah menitik beratkan pada pengaruh konsultasi hukum dengan Ahli Hukum dan konsultasi hukum menggunakan aplikasi web Sistem Pakar (variabel-variabel bebas) terhadap Karakter Produk Hukum (variabel terikat). Penelitian ini memfokuskan pada politik hukum yang digunakan oleh DPR terkait dengan belum/tidak adanya mengenai aturan konsultasi hukum berbasis daring (*online*), seperti halnya *telemedicine* yang merupakan konsultasi dokter daring (*online*) yang sudah memiliki aturan.

2. Nama: Bona Panduwinata, NPM: P3600210004, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Tahun 2017, Judul:

Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku (*Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book*).

Rumusan yang pertama menenai konsep bagaimana bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku dan rumusan kedua mengenai bagaimana perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit.

Inti hasil penelitian tersebut, adalah: Bentuk perjanjian yang dibuat penerbit buku dengan pengarang dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis, perjanjian secara tertulis dapat dibuat dengan akta otentik dan akta di bawah tangan tetapi dalam praktiknya para pihak lebih menggunakan akta di bawah tangan dibanding akta otentik dengan pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Kemudian bentuk perlindungan hukum hak cipta pengarang yang diterbitkan oleh penerbit yaitu bahwa pengarang buku dengan penerbit diharuskan dibuat dalam bentuk surat perjanjian baik lisan maupun dengan cara tertulis. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan sengketa dikemudian hari, akan tetapi perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih kuat dibandingkan yang dibuat secara lisan. Karena apabila terjadi sengketa proses pembuktian perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih kuat dibanding dengan perjanjian yang dibuat secara lisan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bona Panduwinata, NPM: P3600210004, terletak pada kajian penulis yang dikhususkan untuk bahasan yang terkait dengan: Politik hukum Pengaturan Tentang Konsultasi Berbasis Aplikasi di Indonesia. Hubungan penulis adalah menitik beratkan pada

pengaruh konsultasi hukum dengan Ahli Hukum dan konsultasi hukum menggunakan aplikasi web Sistem Pakar (variabel-variabel bebas) terhadap Karakter Produk Hukum (variabel terikat). Penelitian ini memfokuskan pada politik hukum yang digunakan oleh DPR terkait dengan belum/tidak adanya mengenai aturan konsultasi hukum berbasis daring (*online*), seperti halnya *telemedicine* yang merupakan konsultasi dokter daring (*online*) yang sudah memiliki aturan.

3. Nama: Taufik Tirkaamiasa, NIM: 1111601082, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Komputer, Universitas Budi Luhur, Tahun 2014, Judul: Sistem Pakar Pembagian Waris Menggunakan Metode *Forward* dan *Backward Chaining*.

Rumusan yang pertama mengenai diperlukan suatu sistem pakar pembagian harta warisan menurut Fara'idh (hukum Islam) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), rumusan kedua mengenai bagaimana membuat sistem pakar yang menghitung sekaligus pembagian harta warisan untuk ahli waris dan "ahli waris pengganti" dari ahli waris yang meninggal sebelum harta warisan dibagikan, rumusan ketiga mengenai bagaimanakah metode dan proses pengidentifikasian yang bukan ahli waris hingga memungkinkan menjadi bagian dari ahli waris dan rumusan keempat dapatkah dibuat sistem pakar yang bisa memprediksi hasil perhitungan pembagian waris menurut putusan pengadilan agama.

Inti hasil penelitian tersebut, adalah: Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan hasil kuesioner menggunakan karakteristik ISO-

9126–1, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem pakar pembagian waris sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pengguna. Sistem pakar pembagian waris dengan menggunakan metode *backward chaining* dan *forward chaining* dapat melakukan pembagian waris lebih efisien dan akurat dan mampu menghitung sekaligus pembagian waris baik bagi ahli waris maupun bagi ahli waris pengganti. Kemudian pembagian waris dalam penelitian tersebut selain menggunakan hukum waris Islam/Fara'idh, juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan acuan bagi para Hakim di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu legalitas atau setidaknya rekomendasi dari pengadilan agama diperlukan agar penelitian yang telah dibuat lebih objektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Taufik Tirkaamiasa, NIM: 1111601082, terletak pada kajian penulis yang dikhususkan untuk bahasan yang terkait dengan: Politik hukum Pengaturan Tentang Konsultasi Berbasis Aplikasi di Indonesia. Hubungan penulis adalah menitik beratkan pada pengaruh konsultasi hukum dengan Ahli Hukum dan konsultasi hukum menggunakan aplikasi web Sistem Pakar (variabel-variabel bebas) terhadap Karakter Produk Hukum (variabel terikat). Penelitian ini memfokuskan pada politik hukum yang digunakan oleh DPR terkait dengan belum/tidak adanya mengenai aturan konsultasi hukum berbasis daring (*online*), seperti halnya *telemedicine* yang merupakan konsultasi dokter daring (*online*) yang sudah memiliki aturan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini, secara sistematis melalui 5 Bab. Isi masing-masing Bab terdiri dari:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Keaslian Penelitian.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**, berisikan kajian pustaka oleh peneliti sebelumnya dalam bidang yang sama atau pun berbeda, ada kesamaan kajian hukum empiris yaitu menggunakan Undang-Undang yang sama. Landasan teori, berisikan teori-teori dari para ahli hukum maupun praktisi hukum.
3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisis data, dan proses berpikir.
4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, terdiri dari pembahasan yang menganalisis berkaitan Politik Hukum Pengaturan Tentang Konsultasi Berbasis Aplikasi Di Indonesia, hubungan penulis adalah menitik beratkan pada pengaruh konsultasi hukum dengan Ahli Hukum dan konsultasi hukum menggunakan aplikasi web Sistem Pakar (variabel-variabel bebas) terhadap Karakter Produk Hukum (variabel terikat). Penelitian ini memfokuskan pada politik hukum yang digunakan oleh DPR terkait dengan belum/tidak adanya mengenai aturan konsultasi hukum berbasis daring (*online*), seperti

halnya *telemedicine* yang merupakan konsultasi dokter daring (*online*) yang sudah memiliki aturan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai. Saran, berisi ajuan kepada praktisi, akademisi, masyarakat umum, maupun mahasiswa yang menekuni bidang yang sama dengan peneliti serta bagi pembuat kebijakan agar dapat dilihat manfaat dari adanya UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat perlu adanya penambahan, aturan dan lain sebagainya yang membantu negara melalui peran serta masyarakat dalam perwujudan nyata melalui pembuatan program komputer berupa aplikasi Sistem Pakar Konsultasi Hukum lainnya di Indonesia.